



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Landreform* merupakan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bertujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Peratanian (Lembaran Negara 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/1/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 JULI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 300 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
 LANDREFORM KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
5	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banggai Kepulauan	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Banggai Kepulauan	Anggota
9	Kepala Kantor UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12	Analisis Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR